



PENETAPAN

Nomor 560/Pdt.P/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

ROKHANIYAH binti NUROHMAN MUKLAS, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rejasari Rt.001/Rw.002, Desa/Kelurahan Rejasari, Kecamatan Banjarnangu, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 560/Pdt.P/2023/PA.Ba tanggal 02 November 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 3304-LT-09102017-0070, tertanggal 29 Oktober 2017;

2. Bahwa ayah kandung dari anak pemohon yang bernama A Yovan Nuryandi saat ini orang tersebut tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang (ghoib) sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 331/35/Ds.Karang Sari/X/2023, tertanggal 30 Oktober 2023;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi NIK : 3304094611060001 Tempat tanggal lahir Banjarnegara, 06 November 2006 Umur : 17 tahun Agama : Islam Pendidikan SD Pekerjaan Wiraswasta Tempat/Tinggal Rejasari Rt.001/Rw.002, Desa/Kelurahan Rejasari, Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dengan calon suaminya May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciya NIK 3304040905040007 Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 09 Mei 2004 Umur 19 tahun 5 bulan Agama : Islam Pendidikan SD Pekerjaan Pedagang Tempat Tinggal di : Karangjambe Rt.004/Rw.001, Desa/Kelurahan Karangjambe, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

4. Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciya adalah anak dari seorang perempuan yang bernama: Nama : Suciya binti Warsito NIK : 3304045809830001 Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 18 September 1983 Umur : 40 tahun Agama : Islam Pendidikan : SD Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Tempat Tinggal di Karangjambe Rt.004/Rw.001, Desa/Kelurahan Karangjambe, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi dan calon suaminya yang bernama May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciya telah melangsungkan lamarannya pada bulan September 2023;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi tersebut akan melangsungkan perkawinan yang direncanakan pada tanggal 07 Desember 2023, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baru

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 tahun;

7. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lama menjalin kasih dengan seorang laki-laki yang bernama May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciayah selama kurang lebih satu tahun lamanya dan sudah mendesak untuk dinikahkan untuk menghindari terjadinya perzinahan;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan anak mereka;

9. Bahwa anak Pemohon yang bernama Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi benar-benar menyatakan siap baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

11. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

12. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama (Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi) dengan (May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciayah), pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor B.590/KUA.11.04.01/PW.01/10/2023 tertanggal 30 Oktober 2023;

13. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi;

14. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi) untuk menikah dengan (May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciyah)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi, May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciyah dan Orangtua May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciyah datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciyah dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciyah yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Suciyah binti Warsito, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Karangjambe Rt.004/Rw.001, Desa/Kelurahan Karangjambe, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kepada keduanya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304096404860001 tanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 331/35/Ds.Karangsari/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304092007160001 tanggal 29 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-09102017-0070 tanggal 29 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/Rjs/404/2023 tanggal 26 Oktober 2023, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-03/D-SD/13/0324250 tanggal 12 Juni 2019, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19164/TP/2008 tanggal 27 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304040905040007 tanggal 20

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304045809830001 tanggal 17 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B.590/Kua.11.04.01/PW.01/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia Nomor : 474.2/33/PPT.Kec.Bjm/2023 tanggal 02 November 2023, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Nomor : 48/X/CPNG/PSI/RSUD/2023 tanggal 31 Oktober 2023, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon, tanggal -, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Keterangan Penghasilan calon pengantin, tanggal 02 November 2023, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.14;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Joko Sudarsono bin Djoko. S umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di RT02 RW01 Desa Karangjambe Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
2. Sukhadi bin Khamdani umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di RT01 RW02 Desa Rejasari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama (Vide Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan), sedangkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengamanatkan bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi, May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciayah dan Orangtua/Wali May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciayah agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan dan anak Pemohon masih berusia di bawah umur perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pasangan Suami Istri dan Orangtua Calon Suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak kepada keduanya;
- bahwa Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi telah dilamar oleh May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciayah pada bulan September 2023

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti:

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 17, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciayah hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh*

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا
وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciayah;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Silvana Novita Sari binti A Yovan Nuryandi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama May Fulloh Dimas Prasetyo bin Suciayah ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam Persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1445 H. Oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

ttd

Drs. H. Nangim, M.H.

Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 560/Pdt.P/2023/PA.Ba